

BAB IV

**ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR
PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN SAMIN KUDUS**

A. Analisis Undang-Undang Pencatatan Perkawinan Samin

Perkawinan antar penganut aliran kepercayaan saat ini masih harus menempuh perjalanan panjang nan terjal untuk bisa diakui negara. Persoalan muncul karena keyakinan mereka tidak diakui oleh negara dalam undang-undang perkawinan. Mereka adalah penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁴ Dalam statusnya sebagai penghayat inilah perkawinan mereka tidak diakui negara. Pasangan perkawinan aliran kepercayaan berusaha agar perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS). Namun, birokrasi pemerintah saat ini masih ada yang belum menerima pencatatan perkawinan kelompok aliran kepercayaan.

Ihwal penolakan pencatatan perkawinan bagi kelompok aliran kepercayaan juga berlaku terhadap aliran kepercayaan Samin yang ada di Kabupaten Kudus.⁸⁵ Padahal secara normatif aliran kepercayaan sudah jelas diakui oleh negara. Dengan adanya undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2006 sudah sangat jelas membahas mengenai aturan dan tata cara pencatatan administrasi kependudukan

⁸⁴. H.M Shaleh Harun, *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, (Yogyakarta; Aquarius. 1984), hlm. 79.

⁸⁵. <http://www.umk.ac.id>, di unduh pada, (3/11/2012)

bagi aliran kepercayaan. Termasuk juga dalam masalah perkawinan. Dimana dalam pasal 34 ayat (1) dijelaskan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

a. Pengakuan Negara Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan

Perkawinan kaum Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa masih belum dapat dicatatkan pada kantor BKCS, walaupun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang disahkannya perkawinan antar penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan dalam pembahasan ini terfokus kepada kasus pencatatan perkawinan kelompok penganut ajaran Samin di Kabupaten Kudus. Perdebatan boleh dan tidaknya pemerintah menerima pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan persoalan sebenarnya sangat sederhana. Dimana semuanya bermuara pada penafsiran seputar agama dan kepercayaan dalam undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai agama dan kepercayaan.

Meskipun terlihat sederhana namun akan sangat fatal jika ini disalahtafsirkan. Bisa kita runut dari mulai dasar Negara kita yaitu

Pancasila.⁸⁶ Kenapa pancasila mendudukan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nampaknya dasar Negara yang menekankan terhadap keyakinan menjadi hal yang sangat urgen. Tentang isi inti tiap-tiap sila, dapat dikatakan bahwa diantara lima sila itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang paling sulit dan rumit.⁸⁷ Karena selama ini sila itu banyak menimbulkan persoalan dan perdebatan.

Memang di dunia ini terdapat pendirian yang mengenal tentang ketuhanan, lebih-lebih mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula di Indonesia. Maka dari itu dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan suatu pendapat tentang arti dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁸ Dengan kata lain batas-batas dari pada inti sari sila Ketuhanan Yang Maha Esa cukup luas untuk dapat menempatkan semua agama dan kepercayaan didalamnya.⁸⁹

Begitu juga dengan konstitusi kita yang paling tinggi, yaitu UUD 1945. Dalam bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁹⁰ Selanjutnya pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan

⁸⁶. Pancasila adalah rumusan para pading fadhers dan madhers kita dimana mereka merumuskan dasar negara kita dengan sangat inklusif. Mampu menampung semua kepeningan kelompok dan golongan.s

⁸⁷ Notonagoro, *Pancasila Dasar Palsafah Negara*, (Jakarta; Pancuran Tujuh., cet-4, 1974), hlm. 32.

⁸⁸. H.M Shaleh Harun, *Op.Cit*, hlm. 80.

⁸⁹. *ibid*

⁹⁰. Hak untuk mempertahankan kehidupan diri manusia dalam Islam dikenal dengan konsep *Maqoshidu Syar'iyah* (tujuan di buatnya suatu hukum). Tujuan dibuatkanya aturan atau hukum adalah dalam rangka menjaga Kemaslahatan Umat, Imam Asyatibi secara rinci mengemukakan 5 hal tujuan. Salah satu dari lima tujuan itu adalah menjaga jiwa (*hifdzu nafs*).

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁹¹ Ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masih dalam pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam pasal 28E ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam ayat 2 dijelaskan pula bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam ayat 3 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁹²

Selanjutnya pasal 28I ayat 1 dijelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas

⁹¹. Perkawinan yang dianggap sah di Indonesia adalah perkawinan yang resmi menurut UU no 1 tahun 1974.

⁹². H.A.K Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, (Jakarta; Pembangunan. 1981), hlm. 95.

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28J menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹³

Selanjutnya dalam bab XI yang membahas tentang agama dalam pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁹⁴

Keterangan pasal di atas menyatakan bahwa kepercayaan bangsa Indonesia adalah terhadap tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 18 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keinsyafan batin dan agama. Hak ini meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya dan keyakinannya, baik sendiri maupun jamaah dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri.

Hal ini sekaligus mengekspresikan berupa mengajarkan, mengamalkan, beribadat menaati perintah dan aturan-aturan agama. Hak ini juga meliputi kebebasan untuk mendidik anak-anak dalam iman dan

⁹³. *Ibid.*

⁹⁴. UUD 1945 amandemen tahun 2001.

keyakinan orang tua mereka.⁹⁵ Hak-hak inilah yang dijamin dalam konstitusi Negara kita yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

b. Aliran Kepercayaan dalam UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975

Nampaknya disinilah muara semua persoalan yang menimpa ketidakbolehan pencatatan perkawinan Samin di Kabupaten Kudus. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan kemudian pemerintah mengaturnya dalam UU tentang perkawinan, yaitu UU no 1 tahun 1974.⁹⁶ Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁷

Selanjutnya pasal 2 (1) menjelaskan pula bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pergulatan seputar boleh dan tidaknya mencatatkan perkawinan penganut aliran kepercayaan terfokus pada pasal 1 ayat dua di atas yang

⁹⁵. Pringgodigdo, *Op.Cit*, hlm. 106

⁹⁶. Undang-undang ini perlu kita ketahui bersama bahwa penyusunan undang-undang ini ada pada masa orde baru. Dalam setiap penyusunan hukum, baik itu hukum positif atau hukum Islam pasti ada yang mempengaruhi baik itu dari sisi sosial, politik, ekonomi. Hal demikian diungkapkan oleh Abu Hafsin, dalam sebuah diskusi rutin Justisia, Rabu, (14/9/2011).

⁹⁷. Ingat tujuan membentuk keluarga yang harmonis dalam UU perkawinan tidak berdasarkan agama, melainkan kebahagiaan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.⁹⁸

Dalam hal UU perkawinan kemudian diperjelas melalui UU No 9 tahun 1975. dalam bab II yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan dalam pasal 2 (1) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Selanjutnya ayat (2) memperjelas bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁹⁹ Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan pemerintah ini.¹⁰⁰

Ayat dalam perundang-undangan di atas sarat dengan penafsiran.

Tafsiran BKCS yang menolak mencatatkan perkawinan aliran

⁹⁸. Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta; Bina Aksara. 1985), hlm. 6

⁹⁹. Meskipun pendikotomian ini hasil produk politik orde baru, namun hingga saat ini masih diberlakukan hal yang demikian, *ibid.*

¹⁰⁰. Amiur Nuruddin dan Azharu Akmal Tarigan, *Op.Cit*, hlm 78.

kepercayaan ini berpendapat bahwa di Indonesia dijamin hak asasi kemerdekaan memeluk agama bukan aliran kepercayaan. Disini diartikan bahwa agama yang dimaksud adalah agama resmi yang diakui oleh Negara. Bukan sebaliknya hak asasi kemerdekaan untuk tidak beragama atau menganut aliran kepercayaan.

Bagi yang menolak pencatatan perkawinan antar aliran kepercayaan istilah kepercayaan yang disebutkan dalam ketentuan UUD 1945 mengandung pengertian kepercayaan terhadap agamanya dalam menjalankan ibadat sesuai agama resmi negara. Hal ini dilandaskan pada GBHN dimana di dalamnya tertuang pengertian bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama, tetapi merupakan kekayaan budaya rohani bangsa Indonesia, sehingga sejak Kabinet Pembangunan III pengurusannya ditangani Departemen P dan K.¹⁰¹

Bagi yang bersikukuh menolak untuk tidak mencatatkan perkawinan aliran kepercayaan dalam menyikapi Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan hukum Perkawinan Agama dalam posisi kuat, yaitu menafsirkan bahwa istilah kepercayaan itu kata turunan dari agama.¹⁰² Maka artinya, perkawinan yang diakui sah oleh negara hanyalah perkawinan menurut agama dan kepercayaan terhadap agama yang terdaftar resmi yaitu enam agama.

¹⁰¹. Istilah Kepercayaan dalam penafsiran orang yang masih belum menerima pencatatan perkawinan aliran kepercayaan diartikan kepercayaan terhadap agama.

¹⁰². Peristiwa seperti ini juga dialami oleh penganut aliran Samin di Kudus.

Bagi yang menolak perkawinan aliran kepercayaan surat edaran menteri dalam negeri juga menjadi landasan untuk melegitimasi penolakan itu. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 447/805/Sj tanggal 31 Maret 2000 menyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan dan Perceraian harus berpedoman kepada instruksi Menteri Agama RI nomor 4 Tahun 1978 yang menyebutkan bahwa Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di ataslah, kantor BKCS biasanya berpendirian bahwa perkawinan yang berdasarkan Aliran Kepercayaan tidak ada landasan hukumnya. Karena itu tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.¹⁰³

Logika penafsiran seperti ini tentunya telah salah dalam menggunakan dasar hukum dimana nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan jika menolak pencatatan perkawinan kelompok aliran kepercayaan. Perkawinan Samin adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara adat Samin.¹⁰⁴ Seperti halnya perkawinan masyarakat adat lainnya. Tata cara perkawinan adat Samin adalah tatacara perkawinan

¹⁰³. Penolakan pencatatan perkawinan karena alasan penganut aliran kepercayaan juga pernah terjadi di Kabupaten Bandung. Perkawinan antara Asep Setia Pujanegara, penduduk Jl. Wastukencana, Bandung, dengan Rela Susanti, penduduk Kampung Cipaku Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, harus menempuh perjalanan yang panjang hanya karena mereka adalah penganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasangan itu menikah dengan tata cara adat Sunda pada hari Kamis 23 Agustus 2001. Namun pencatatan waktu itu ditolak oleh kantor catatan sipil Kabupaten Bandung. Kasus penolakan ini hingga naik ke meja hijau dengan kasus di PTUN. Sehingga perkawinan adat sunda ini bisa dicatatkan.

¹⁰⁴. David Samiyono, *Sedulur Sikep Strktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukalila*, (Salatiga, Program Pascasarjana Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). 2010). Hlm.155

seperti halnya aliran kepercayaan.¹⁰⁵ dalam arti ini selaras dengan undang-undang dimana termaktub dalam penjelasan umum poin 2 ayat b UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia yang menetapkan setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama.

Bahkan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 menetapkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasannya berbunyi, Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁶ Artinya di Negara Indonesia bukan negara agama tetapi adalah sebuah negara hukum dan negara yang berdasarkan kepada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁷ Jika merunut kedalam penafsiran kata agama, agama dalam pengertian Negara hanyalah keyakinan yang kemudian dilembagakan atau diinstitusikan dalam bentuk formal.¹⁰⁸ Begitu pula Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah lembaga formal keyakinan non-agama.

Jelas, keduanya adalah lembaga keyakinan yang isinya adalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁹ Antara pemeluk aliran kepercayaan dan pemeluk agama resmi tertentu, seharusnya kedua penganut kepercayaan ini mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan

¹⁰⁵. Antara perkawinan adat Samin dan aliran kepercayaan adat lainnya meskipun tata caranya berbeda, namun dalam hakikatnya sama. Yaitu sama-sama mengedepankan ajaran leluhur mereka.

¹⁰⁶. H.A.K Pringgodigdo, *Op.Cit*, hlm. 69.

¹⁰⁷. Bahtiar Effendi, *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta; Paramadina. 2005), hlm. 155

¹⁰⁸. Definisi agama bahkan hanya membatasi beberapa pendapat yang kemudian dirumuskan kedalam satu term tertentu, lihat Abdul Moqsith Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 51.

¹⁰⁹. *Ibid*

pemerintah dan dimata hukum. Yang membedakan adalah, jika institusi agama atau kepercayaan itu tidak tercatat di pemerintahan.¹¹⁰ Jika tidak tercatat sebagai sebuah organisasi atau institusi baik itu penghayat kepercayaan atau yang bergama resmi artinya sama-sama ilegal. Dan pemerintah wajib menindak tegas warga negaranya yang tidak patuh terhadap undang-undang administrasi kependudukan. Termasuk tidak menerima pencatatan perkawinan.

Penafsiran yang menyebutkan bahwa perkawinan yang diakui negara hanyalah perkawinan yang menurut agama dan kepercayaan terhadap agama resmi negara adalah pernyataan yang berbahaya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.¹¹¹ Fakta yang tak dapat dibantah dan dipungkiri adalah, tidak semua warga negara Indonesia memeluk salah satu dari enam agama yang diakui oleh pemerintah sebagai agama resmi negara. Kita masih banyak menemukan warga Negara yang tidak beragama.¹¹²

Status perkawinan yang tidak diakui oleh Negara berdampak sosial yang luas dan berat yaitu berbentuk hidup bersama yang menurut hukum negara adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hal ini pun mempunyai akibat hukum yakni apabila lahir anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, akan menyebabkan anak-anak tersebut adalah anak

¹¹⁰. Ihdhal Kasim,(ed), *Hak Sipil dan Politik*, (Jakart; ELSAM. 2001), hlm. 315.

¹¹¹. Sem Karoba (terj.), *Hsk Asasi Masyarakat Adat, (Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Sesi ke -61 New York*, (Yogyakarta; Glang Press. 2007), hlm. 27.

¹¹². Wacana adanya penganut aliran kepercayaan baru mengemuka pada masa pemerintahan orde lama. Namun sejatinya, alira kepercayaan sudah ada sejak agama-agama resmi yang sekarang diakui oleh Negara itu ada. Agama-agama yang sekarang diakui resmi oleh Negara adalah .

yang lahir di luar perkawinan yang sah. Artinya, anak itu adalah anak yang tidak sah, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.¹¹³ Hal ini sangat merugikan dan melanggar hak asasi anak-anak tersebut untuk mendapatkan status sebagai anak yang sah dari bapaknya.

Selain itu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan bapaknya dan keluarga bapaknya. Para perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan, tidak dapat menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh UU No. 1 tahun 1974 yaitu bukan istri sah. akibatnya tidak mempunyai hak atas harta gono gini dan masih banyak lagi kerugian yang diderita, baik dari segi finansial maupun segi moral kemasyarakatan.¹¹⁴

c. Legalitas Pencatatan Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Samin

UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (adminduk) pada bagian ketiga mengatur tentang wajibnya mencatatkan perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

¹¹³. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Prenada Media, Cetl. 2006), hlm 5.

¹¹⁴. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap anak-anak hasil nikah siri menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan siri berhak atas hubungan perdata dengan ayahnya.

penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Dalam ayat (4) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec. Selanjutnya dalam ayat (5) dijelaskan bahwa data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Lebih spesifik lagi perkawinan penganut aliran kepercayaan di atur dalam undang-undang administrasi dan kependudukan (adminduk) negara yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.¹¹⁵

Dala pasal 34 ayat (1) dijelaskan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

¹¹⁵. Harun Nur Rosyid, dkk, *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat Jakarta; Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan*, (Kementerian dan Kebudayaan Pariwisata, 4004), hlm 27.

perkawinan. Dalam bab persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan pasal 81 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.¹¹⁶

Dalam ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁷

Selanjutnya dalam pasal 82 dijelaskan bahwa peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan

¹¹⁶. Abdul Mutholib Ilyas, Abdul Ghofur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Surabaya; Amin, 2998), hlm 12

¹¹⁷. *Ibid*, hlm. 13.

e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.¹¹⁸

Dalam ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih dalam undang-undang adminduk bahwa pasal 83 ayat (1) pejabat instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:

- a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
- c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.¹¹⁹

Dalam ayat (2) diterangkan pula bahwa kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.¹²⁰

Dengan demikian para pengamal penghayat kepercayaan telah mendapat keleluasaan untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan berdasarkan kepercayaan yang mereka dianutnya. Hal ini

¹¹⁸. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cet.2 tahun 2006. hlm. 47.

¹¹⁹. *Ibid.*

¹²⁰. Harun Nur Rosyid, dkk, *Op.Cit.* hlm. 29.

didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.

Terlebih penghayat kepercayaan tersebut telah sah mempunyai pemuka aliran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain oleh pemerintah pemuka penghayat kepercayaan juga harus atas dasar penunjukan dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaannya untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.

B. Analisis Sahnya Perkawinan Samin di Kabupaten Kudus

Penganut kepercayaan Samin adalah warga negara Indonesia, karena hidup dan berdiam diri di Indonesia. Karena itu, komunitas Samin juga tunduk dan diberlakukan sama dengan dihadapan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diakui sebagai hukum positif adalah yang mengatur tentang perkawinan adalah UU No 1 tahun 1974. Karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU tersebut. Sedangkan UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU

No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan.¹²¹

UU Perkawinan diundangkan sebagai UU No 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1; tambahan lembaran Republik Indonesia tahun 1974 No. 3019. Aturan pelaksanaan UU Perkawinan diatur pada Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975. Selain UU Perkawinan itu juga ada ketentuan yang dijadikan sebagai pegangan dari para Hakim di Pengadilan Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam yang diatur oleh Instruksi Presiden No 1 tahun 1991.

Sumber dari UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No 1 tahun 1974 antara lain; a) Hukum agama, dalam hal ini adalah hukum perkawinan Islam (fiqh munakahat) yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam. b) Hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen. c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata , berlaku untuk orang Timur Asing Cina, orang eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa. d) Huwelijksordonantie Christen Indonesia, yang berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Kristen. Sejak diberlakukannya UU No 1 tahun 1974 keempat sumber hukum tersebut dilebur dalam UU Perkawinan.¹²²

¹²¹, Jurnal Justisia, Zamhuri, *Perkawinan Samin Kudus Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Semarang; 2012), hlm. 161.

¹²². *Ibid*, hlm. 162.

Asas dan prinsip perkawinan yang dianut dalam UU Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan UU No 1 tahun 1974 antara lain;

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.¹²³

3) Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila

¹²³. Nawari Ismail, *Relasi Kuasa Dalam Pengubahan Budaya Komunitas; Negara, Muslim, Wong Sikep*, (Bandung; Karya Putra Darwati. Cet1. 2012), hlm. 128-129.

dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.¹²⁴

Dalam menepungkan perkawinan Samin dalam perspektif UU Perkawinan, dimaksudkan untuk menilai apakah perkawinan Samin “sah” atau memiliki keabsahan secara hukum positif undang-undang perkawinan. Hal demikian dimaksudkan hanya untuk melihat perbedaan antara sistem hukum adat dan juga undang-undang perkawinan.¹²⁵

Adanya wali (orang tua), saksi (tamu undangan dan keluarga), adanya kedua mempelai, adanya ijab dan kabul, mahar (yang tidak dinyatakan secara terbuka di hadapan forum) dan sekufu dalam perkawinan Samin, secara umum ada kemiripan antara adat Samin, UU Perkawinan dan Hukum Islam.

Namun secara teknis ada perbedaan antara adat Samin, UU Perkawinan dan Hukum Islam. Perbedaan yang dijelaskan ini merupakan perbedaan ketentuan antara ketiga sistem hukum pada hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat pada umumnya, antara lain:

Perbedaan normatif antara Adat Samin, UU Perkawinan

No.	Materi	Adat Samin	UU Perkawinan	KHI

¹²⁴) Sumber: Penjelasan Umum No 4 Penjelasan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²⁵. Zamhuri, *Op.Cit*, hlm. 162.

1.	Wali	Orang tua, Pakde, Paklek	Diatur sesuai dengan ketentuan agama masing- masing.	Wali Nasab dan Wali Hakim. Pasal 20 ayat (1-2)
2.	Pencatatan Perkawinan	Tidak ada	Dicatatkan. Pasal 2 (2)	Wajib dicatat (pasal 5 ayat (1,2))
3.	Batas usia kawin	Tidak ada batasan usia minimal karena tidak memakai hukum tertulis	Memakai batasan usia minimal. Pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1)	Memakai batasan usia minimal. Pasal 15.
4.	Perjanjian Perkawinan	Tidak ada	Diatur Pasal 29 ayat (1-4)	Diatur pasal 45-52.
5.	Perceraian	Diserahkan kepada orang tua yang menikahkan	Diputuskan oleh Hakim. PP 9 th 1975 pasal 14-36	Diputuskan oleh Hakim. Pasal 113-148.
6.	Mahar	Tidak disebutkan	Diatur sesuai dengan	Dipersyaratkan sesuai dengan

			ketentuan agama masing-masing.	kemampuan. Pasal 30-38.
7.	Saksi nikah	Tidak ditentukan jumlahnya	Ditentukan jumlahnya. PP 9 th 1975 Pasal 10 ayat (3).	Ditentukan jumlahnya. Pasal 24-26.
8.	Berpoligami	Tidak dikenal	Persyaratan Poligami sangat ketat. Pasal 3-5.	Poligami diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Pasal 55-59.
9.	Harta bersama	Tidak diatur secara tegas	Diatur secara tegas. Pasal 35-37.	Diatur secara tegas. Pasal 85-97.
10.	Masa berkabung	Tidak diatur	Diatur secara terperinci. PP 9 th 1975 pasal 39 ayat (1-3)	Diatur secara terperinci. Pasal 170.

Persoalan yang menjadi perhatian dari sebagian masyarakat adalah apakah perkawinan dengan memakai hukum adat Samin bisa dianggap absah? Keabsahan yang dimaksudkan disini adalah sesuai dengan UU perkawinan.

Memaknai negara hukum yang berkualitas tidak hanya sebatas “negara sebagai manifestasi hukum” (*the legal structure of the state*), tetapi lebih mengutamakan “hukum untuk manusia” (*a state with conscience*). Menurut Prof. Satjipto Rahardjo pemaknaan negara hukum bukan konsep yang final tetapi proses yang terus menerus (*state in the making*) untuk makin menampilkan ciri ke-Indonesiaan.¹²⁶ Cara untuk memaknai agar Indonesia sebagai negara hukum yang berkualitas dengan cara memberdayakan kekayaan sosial, kultural yang dimiliki masyarakat sebagai modal ber hukum yang khas (unik), sehingga hukum tidak menjadi “beban sosial dan budaya”.

Dalam Bab I pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan: ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ayat (2): ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan perkawinan menurut UU sah apabila ritual perkawinan sudah memakai agama dan kepercayaan. Kata ”dan” tersebut merupakan kata majemuk. Logika kalimat mejemuk jika dipisah menjadi

¹²⁶. Satjipto Rahardjo, SH, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Genta Press, tt,) hlm. 77.

”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum kepercayaan.¹²⁷

Sementara regulasi yang diatur pada UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur secara teknis administrasi (pencatatan) kependudukan, bukan tentang keabsahan hukum perkawinan. Seperti pada pasal 8 ayat (4) UU tersebut, menyebutkan; ”kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Persitiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan ini”.

Masyarakat Samin diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Peristiwa penting penduduk, terutama perkawinan komunitas Samin, merupakan salah satu tradisi yang harus dilestarikan berdasarkan semangat kebangsaan. Sebagaimana diperjelas pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006, khususnya pasal 81-83.¹²⁸

Perkawinan komunitas Samin secara realitas telah mengakomodasi UU. Yang perlu digalakkan adalah pelayanan, terutama administrasi kependudukan, bagi masyarakat Samin.¹²⁹

¹²⁷. Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara; Potret Perkawinan Samin, Op.Cit.* hlm. 113.

¹²⁸. Nawari Ismail, *Op.Cit*, hlm. 128.

¹²⁹. Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara; Potret Perkawinan Samin, Op.Cit.* hlm. 114.